

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1104 TAHUN 2024, 37 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil pernghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Majalengka dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2024.

LAMPIRAN : 34 Halaman